



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

KLINIK PRATAMA IBU DAN ANAK KARTINI

Jalan Ragasemang Gang II Nomor 12, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53115 Telepon (0281) 637764
Laman kpiakartini.banyumaskab.go.id, Pos-el kartiniklinikpratama@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KLINIK PRATAMA IBU DAN ANAK KARTINI

NOMOR: 449.1/01.10/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KLINIK PRATAMA IBU DAN ANAK KARTINI

KEPALA KLINIK PRATAMA IBU DAN ANAK KARTINI,

- Menimbang : a. bahwa Klinik Pratama merupakan klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medik dasar, sesuai dengan kompetensi dokter atau dokter gigi. Upaya pelayanan kesehatan di klinik pratama meliputi aspek pelayanan medik dasar rawat jalan dan rawat inap;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Klinik perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kesehatan dan kebutuhan pengembangan layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Klinik Pratama tentang standar pelayanan di Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1207 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Kepala Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini Tentang Standar Pelayanan Klinik sebagai jenis dan kewenangan pelayanan di Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini.

KEDUA : Klinik Pratama/sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
3. Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
4. Pelayanan Imunisasi;
5. Pelayanan USG dengan Dokter Umum;
6. Pelayanan Laboratorium;
7. Pelayanan Kefarmasian;
8. Pelayanan Gizi
9. Pelayanan KIE/Komunikasi Informasi dan Edukasi;
10. Pelayanan *Home Care*;
11. Pelayanan Kegawat Daruratan;
12. Pelayanan Persalinan;
13. Pelayanan Rawat Inap;
14. Pelayanan Poli Gigi dan Mulut.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2024

Kepala Klinik Pratama
Ibu Dan Anak Kartini,



Lesdi Dian Mayasari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA KLINIK PRATAMA IBU
DAN ANAK KARTINI
NOMOR : 449.1/01.10/2024
TENTANG STANDAR
PELAYANAN PADA KLINIK
PRATAMA IBU DAN ANAK
KARTINI

STANDAR PELAYANAN PADA KLINIK PRATAMA IBU DAN ANAK KARTINI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan instansi penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas pasien (KTP/KK)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas mempersilakan pasien mengambil nomor antrian yang sudah disediakan. Petugas mempersilakan pasien prioritas (lansia, disabilitas, dan ibu hamil) mengambil nomor antrian terlebih dahulu. 2. Petugas memanggil sesuai nomor urut antrian, meminta identitas pasien (KTP/Kartu Berobat/Kartu BPJS), 3. Petugas mengarahkan pasien umum ke loket kasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas mengantar rekam medis pasien ke ruang pelayanan. 5. Petugas memanggil pasien sesuai urutan dan dilakukan pengkajian serta pemeriksaan 6. Pasien diperiksa oleh dokter dan diberikan resep obat sesuai dengan diagnose penyakitnya 7. Pasien diberikan rujukan BPJS apabila pasien tidak dapat ditangani di klinik dan memerlukan penanganan lebih lanjut ke RS/FKTL 8. Pasien menyerahkan resep obat ke loket farmasi 9. Pasien umum diarahkan kembali ke loket kasir 10. Pasien pulang apabila sudah menerima obat maupun surat rujukan
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu pasien dipanggil: 5 menit 2. Waktu pengkajian: 5 menit 3. Waktu pemeriksaan dokter: 5 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tata cara sesuai pedoman pemeriksaan 2. Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Mendapat resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakit yang dibutuhkan 4. Memperoleh rujukan apabila pasien tidak dapat ditangani di klinik dan perlu penanganan lebih lanjut di RS/FKTL 5. Surat keterangan sehat dari dokter umum 6. Surat keterangan sakit/surat istirahat apabila pasien memerlukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media: a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas. b. SMS/WA : 081 329 900 202 c. Kotak Saran d. Media Sosial: Instagram : @klinikpratamakartini Email: kartiniklinikpratama@gmail.com Google Form: https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pedoman

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan umum 2. Ruang gawat darurat dan tindakan medis 3. Meja pengkajian dan pemeriksaan 4. Tempat tidur pasien 5. Stetoskop 6. Timbangan dan Alat ukur tinggi badan 7. Termometer 8. Tensimeter 9. Alat tindakan medis
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum/Perawat 2. Memiliki kemampuan Kerjasama team 3. Memahami SOP yang berlaku
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu Klinik
5	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum: 4 orang 2. Perawat: 5 orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga professional, terampil dan terlatih 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap semester

2. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

- a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam medis pasien 2. Hasil pengkajian/skrining pasien
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan 2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik umum 5. Petugas melakukan pemeriksaan obstetric 6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 7. Petugas memberikan surat rujukan jika diperlukan 8. Pasien ke ruang farmasi jika diperlukan 9. Pasien pulang/ selesai
3	Jangka waktu pelayanan	1. Waktu pelayanan pasien hamil baru maksimal 25 menit 2. Waktu pelayanan pasien hamil lama

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>maksimal 15 menit</p> <p>3. Waktu pelayanan pasien ibu nifas maksimal 15 menit</p> <p>4. Waktu pelayanan pasien MTBS/M maksimal 15 menit</p> <p>5. Waktu pelayanan Kesehatan reproduksi maksimal 15 menit</p>
4	Biaya/tarif	<p>1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya</p> <p>2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pemeriksaan kehamilan</p> <p>2. Pemeriksaan MTBS</p> <p>3. Pemeriksaan Nifas</p> <p>4. Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi</p>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <p>a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas.</p> <p>b. SMS/WA : 081 329 900 202</p> <p>c. Kotak Saran</p> <p>d. Media Sosial:</p> <p>Instagram : @klinikpratamakartini</p> <p>Email: kartiniklinikpratama@gmail.com</p> <p>Google Form:</p> <p>https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38</p>

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktik bidan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIA 2. Meja pengkajian dan pemeriksaan 3. Tempat tidur pasien 4. Stetoskop 5. Timbangan dan Alat ukur tinggi badan 6. Termometer 7. Tensimeter

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Alat pemeriksaan penunjang ruang KIA
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum 2. Bidan 3. Petugas penunjang lainnya 4. Memiliki kemampuan Kerjasama team 5. Memahami SOP yang berlaku
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu Klinik
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter Umum: 4 orang 2. Bidan : 13 orang
6	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, professional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten dibidangnya 2. Keselamatan Pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap semester

3. Pelayanan Keluarga Berencana (KB);

- a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam medis pasien 2. Hasil pengkajian/skrining pasien
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan 2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis 3. Petugas melakukan pengkajian dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>konseling KB</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas memberikan inform concern kepada pasien, menjelaskan kepada pasien untuk mengisi formular persetujuan tindakan medis jika diperlukan 5. Petugas menjelaskan maksud tindakan kepada pasien 6. Petugas melakukan tindakan pemasangan/control/pelepasan alat kontrasepsi implant maupun IUD 7. Pasien ke ruang farmasi jika diperlukan 8. Pasien pulang/ selesai
3	Jangka waktu pelayanan	Waktu pelayanan pasien KB maksimal 15-30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi KB 2. KB suntik 3. KB kondom 4. KB pil 5. Pemasangan dan pelepasan KB (IUD maupun Implant)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas. b. SMS/WA : 081 329 900 202 c. Kotak Saran d. Media Sosial: Instagram : @klinikpratamakartini

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Email: kartiniklinikpratama@gmail.com Google Form: https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktik bidan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Sarana, prasarana	1. Ruang KIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan/atau fasilitas	2. Meja pengkajian dan pemeriksaan 3. Tempat tidur pasien 4. Stetoskop 5. Timbangan dan Alat ukur tinggi badan 6. Termometer 7. Tensimeter 8. Alat pemeriksaan penunjang 9. Alat kontrasepsi
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum 2. Bidan 3. Memahami SOP yang berlaku
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu Klinik
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter Umum: 4 orang 2. Bidan : 13 orang
6	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, professional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten dibidangnya 2. Keselamatan Pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap semester

4. Pelayanan Imunisasi;

- a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa buku kesehatan ibu dan anak (bayi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien/pengunjung sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rrekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis dan screening 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign dan riwayat imunisasi 5. Pemberian imunisasi 6. Penyuluhan tentang efek samping imunisasi dan jadwal imunisasi berikutnya 7. Pasien pulang setelah diobservasi selama 15 menit
3	Jangka waktu pelayanan	15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk pelayanan	Pelayanan Imunisasi bayi dan balita
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas. b. SMS/WA : 081 329 900 202

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Kotak Saran d. Media Sosial: Instagram : @klinikpratamakartini Email: kartiniklinikpratama@gmail.com Google Form: https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2024 tentang Upaya Kesehatan Anak; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Sarana, prasarana	1. Ruang Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan/atau fasilitas	2. Computer dan jaringan internet 3. Alat medis pendukung
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum/Perawat/Bidan 2. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan sesuai dengan kewenangannya 3. Memahami SOP yang berlaku 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu klinik
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter Umum: 4 orang 2. Perawat: 5 orang 3. Bidan: 13 orang
6	Jaminan pelayanan	Vaksin yang terjaga mutunya sesuai dengan standar yang ditentukan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih 2. Pemberian Imunisasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaporan Indikator Mutu 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap semester

5. Pelayanan USG dengan Dokter Umum;

- a. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam medis pasien 2. Hasil pengkajian/skrining pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan 2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik umum 5. Petugas melakukan pemeriksaan obstetric 6. Petugas melakukan pemeriksaan dengan alat USG 7. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 8. Petugas memberikan surat rujukan jika diperlukan 9. Pasien ke ruang farmasi jika diperlukan 10. Pasien pulang/ selesai
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayanan pasien hamil baru maksimal 30 menit 2. Waktu pelayanan pasien hamil lama maksimal 20 menit 3. Waktu pelayanan control IUD maksimal 15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kehamilan 2. Kontrol IUD
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. SMS/WA : 081 329 900 202 c. Kotak Saran d. Media Sosial: Instagram : @klinikpratamakartini Email: kartiniklinikpratama@gmail.com Google Form: https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktik bidan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/75/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Ultrasonografi untuk Antenatal Care Bagi Dokter Umum di Layanan Primer</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIA 2. Meja pengkajian dan pemeriksaan 3. Tempat tidur pasien 4. Stetoskop 5. Timbangan dan Alat ukur tinggi badan 6. Termometer 7. Tensimeter 8. Alat USG
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Bidan 3. Memahami SOP yang berlaku
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu Klinik
5	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum: 4 orang 2. Bidan : 13 orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang terampil, professional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten dibidangnya 2. Keselamatan Pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien
8	Evaluasi kinerja	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap

NO	KOMPONEN	URAIAN
	pelaksana	semester

6. Pelayanan Laboratorium;

- a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien rujukan dari layanan terkait di Klinik
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima blanko permintaan pemeriksaan 2. Petugas mencocokkan identitas dan pra analitik 3. Petugas mengambil sampel sesuai dengan jenis kebutuhan jenis pemeriksaan 4. Petugas melakukan pemeriksaan 5. Petugas mencatat hasil dibuku register dan form hasil pemeriksaan lalu diserahkan kembali di layanan sebelumnya.
3	Jangka waktu pelayanan	10 menit s/d 30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Hematologi (Darah rutin, Golongan Darah, Hemoglobin) 2. Pemeriksaan Kimia Darah (Gula darah sewaktu, Gula darah puasa, Gula darah 2 jam PP, Asam Urat dan Cholesterol) 3. Serologi (Widal, HbSAg, HIV, Syphilis,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		SHK) 4. Pemeriksaan Urin Lengkap (Protein urin HCG)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media: a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas. b. SMS/WA : 081 329 900 202 c. Kotak Saran d. Media Sosial: Instagram : @klinikpratamakartini Email :kartiniklinikpratama@gmail.com Google Form: https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium klinik Yang Baik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan republic Indonesia nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Laboratorium 2. Alat Laboratorium 3. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Analis Kesehatan Lulusan DIII Analis Kesehatan dan tenaga laborat yang terlatih 2. Memahami pemeriksaan di laboratorium yang akurat 3. Pengalaman dan ramah
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu klinik
5	Jumlah pelaksana	1 orang ATLM
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan urutan kehadiran 2. Pasien mendapatkan pelayanan laboratorium yang akurat sebagai penunjang diagnosis penyakit 3. Tarif sesuai peraturan yang berlaku 4. Dijamin kerahasiaannya 5. Dilaksanakan oleh tenaga laborat yang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		profesional
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Semua tindakan dilaksanakan sesuai SOP yang sudah ditentukan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara kontinyu oleh Kepala Klinik

7. Pelayanan Kefarmasian;

- a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Semua pasien Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini yang sudah diperiksa oleh dokter dan sudah diberi resep.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima resep yang diletakkan pasien di loket penerimaan pasien 2. Petugas farmasi melakukan skrining/pembacaan resep 3. Petugas farmasi menyiapkan atau melakukan peracikan obat 4. Petugas farmasi melakukan penulisan etiket 5. Petugas farmasi melakukan penyerahan obat 6. Petugas farmasi memberikan informasi edukasi kepada pasien 7. Pasien pulang/selesai
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi/non racikan ≤ 10 menit 2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 15 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Pemberian obat sesuai dengan resep 2. Layanan konsultasi tentang obat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media: a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas. b. SMS/WA : 081 329 900 202 c. Kotak Saran d. Media Sosial: Instagram: @klinikpratamakartini Email: kartiniklinikpratama@gmail.com Google Form: https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Famasi 2. Peralatan pendukung kefarmasian seperti mortar, stemper, dantabung ukur, 3. Kulkas 4. Lemari penyimpanan obat 5. Meja dan kursi 6. AC 7. Komputer, printer dan ATK lainnya
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Apoteker dan tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki surat ijin praktek 2. Memahami kefarmasian dan mampu menjelaskan penggunaan obat yang benar kepada pasien
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu klinik
5	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker : 2 orang 2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 1 orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palayanan dilaksanakan sesuai dengan urutan penyerahan resep 2. Tidak ada pungutan liar 3. Terjamin kerahasiannya 4. Dilaksanakan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang profesiona;

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Semua pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP pelayanan farmasi yang sudah ditentukan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaporan Indikator Mutu 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap semester

8. Pelayanan Gizi

- a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam medis pasien 2. Hasil pengkajian/skrining pasien
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Perawat/bidan melaporkan kepada petugas gizi ada rujukan pasien dari poli umum maupun KIA 2. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan meminta pasien untuk menyebutkan nama dan alamat pasien 3. Petugas melakukan asesmen gizi meliputi pengukuran antropometri, anamnesa riwayat makan, riwayat personal, membaca hasil pemeriksaan laboratorium dan fisik klinis (bila ada), kemudian analisa semua data asesmen gizi. 4. Petugas menentukan diagnosis gizi 5. Petugas menentukan jenis diet sesuai dengan penyakit dan kebutuhan gizi 6. Petugas memberikan konseling gizi tentang tujuan diet, jadwal, jenis dan jumlah bahan makanan sehari. Menjelaskan makanan yang dianjurkan,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tidak dianjurkan dan cara pemasakan yang disesuaikan dengan pola makan, keinginan serta kemampuan pasien. 7. Petugas melakukan pencatatan data pasien dalam buku register konseling rawat jalan pasien dan rekam medis pasien.
3	Jangka waktu pelayanan	10-20 menit
4	Biaya/tarif	1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Pasien Umum/Non BPJS dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan jasa konseling gizi 2. Leaflet
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media: a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas. b. SMS/WA : 081 329 900 202 c. Kotak Saran d. Media Sosial: Instagram : @klinikpratamakartini Email : kartiniklinikpratama@gmail.com Google Form : https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia nomor 26 Tahun2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIE 2. Alat Tulis Kantor, 3. Timbangan, 4. Microtoise, 5. Leaflet, 6. Buku Saku Gizi 7. Lemari penyimpanan media edukasi 8. Meja dan kursi 9. AC
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D3 Gizi 2. Mempunyai STR dan SIPG
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Tim Mutu klinik
5	Jumlah pelaksana	Nutrisisionis 1 orang
6	Jaminan pelayanan	Petugas pelayanan konsultasi gizi sesuai dengan Buku Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis dan materi konsultasi dijamin kerahasiaannya 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya 3. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Laporan Bulanan 2. Pelaporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap semester

9. Pelayanan KIE/Komunikasi Informasi dan Edukasi;

- a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam medis pasien 2. Hasil pengkajian/skrining pasien
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Perawat/bidan melaporkan kepada petugas promkes/sanitarian ada rujukan pasien dari poli umum maupun KIA 2. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan meminta pasien untuk menyebutkan nama dan alamat pasien 3. Petugas melakukan wawancara dan identifikasi masalah kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Petugas menganalisis dugaan penyebab masalah Kesehatan dari hasil wawancara</p> <p>5. Memberitahukan dugaan penyebab masalah kesehatan pada pasien</p> <p>6. Petugas melakukan konseling dengan memberikan saran masukan pencegahan masalah Kesehatan yang dialami pasien</p> <p>7. Mencatat semua hasil konsultasi di Buku Register.</p>
3	Jangka waktu pelayanan	10-20 menit
4	Biaya/tarif	<p>1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya</p> <p>2. Pasien Umum/Non BPJS dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan jasa konseling klinik sanitasi</p> <p>2. Pelayanan jasa konseling promosi kesehatan</p> <p>3. Leaflet</p>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <p>a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas.</p> <p>b. SMS/WA : 081 329 900 202</p> <p>c. Kotak Saran</p> <p>d. Media Sosial:</p> <p>Instagram : @klinikpratamakartini</p> <p>Email : kartiniklinikpratama@gmail.com</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Google Form : https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIE 2. Alat Tulis Kantor, 3. Leaflet, 4. Lemari penyimpanan media edukasi 5. Meja dan kursi
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal D3 Kesehatan Lingkungan / Kesehatan Masyarakat 2. Mempunyai STR dan SIP
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu klinik

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah pelaksana	Nutrisionis 1 orang Sanitarian 2 orang Promotor Kesehatan 1 orang
6	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya 2. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur 3. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsive, komunikatif, sopan dan santun.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis dan materi konsultasi dijamin kerahasiaannya 2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Laporan Bulanan 2. Pelaporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap semester

10. Pelayanan *Home Care*;

- a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam medis pasien 2. Alamat lengkap pasien
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas mendapatkan data klien yang memerlukan home care 2. Petugas melapor kepada Kepala UKP terkait klien yang membutuhkan home care 3. Kepala UKP membuat Tim untuk melakukan home care (dokter, Bidan atau

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perawat) 4. Tim Pelaksana home care melakukan tinjauan kasus tentang penyakit klien yang akan dilakukan home care 5. Tim menuju rumah klien untuk melakukan home care 6. Tim melakukan pemeriksaan terkait penyakit klien 7. Tim memberikan edukasi atau konseling cara perawatan klien di rumah kepada klien atau keluarga 8. Tim melakukan evaluasi 2-3 hari kemudian
3	Jangka waktu pelayanan	1. Waktu pelayanan 20-30 menit 2. Kondisional (tergantung lokasi rumah pasien)
4	Biaya/tarif	1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pelayanan tindakan yang diperlukan 2. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai diagnosis 3. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan 5. Mendapatkan layanan Ambulans apabila diperlukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media: a. Menyampaikan secara langsung

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>kepada petugas.</p> <p>b. SMS/WA : 081 329 900 202</p> <p>c. Kotak Saran</p> <p>d. Media Sosial:</p> <p>Instagram : @klinikpratamakartini</p> <p>Email:</p> <p>kartiniklinikpratama@gmail.com</p> <p>Google Form:</p> <p>https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38</p>

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Gawat Darurat 2. Peralatan medis pendukung kegawatdaruratan
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum/Perawat/Bidan 2. Memiliki kemampuan Kerjasama team 3. Memahami SOP yang berlaku 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu klinik
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter Umum: 4 orang 2. Perawat: 5 orang 3. Bidan: 13 orang
6	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya (tidak kadaluasa)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap semester

11. Pelayanan Kegawat Daruratan;

- a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Kartu identitas (KTP/KK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat/bidan menerima pasien kemudian melakukan triase, lalu Perawat/bidan melakukan konsultasi kepada Dokter Penanggung Jawab 2. Perawat/bidan meminta keluarga pasien untuk melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran Apabila tidak ada, maka petugas pendaftaran diminta ke RGD 3. Dokter dan Perawat/bidan memberikan pertolongan pertama pada pasien : <ol style="list-style-type: none"> a. jika pasien memerlukan rujukan maka petugas melaksanakan prosedur rujukan pasien b. jika pasien dapat ditangani maka petugas melaksanakan tindakan sesuai rencana layanan <p>Perawat/bidan mencatat semua informasi dan tindakan di dalam rekam medik.</p>
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tanggap pelayanan < 5 menit 2. Waktu pelayanan ± 15-30 menit (tergantung kondisi pasien)
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan Gawat Darurat dan tindakan yang diperlukan 2. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai diagnosis 3. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</p> <p>5. Mendapatkan layanan Ambulans apabila diperlukan</p>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <p>a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas.</p> <p>b. SMS/WA : 081 329 900 202</p> <p>c. Kotak Saran</p> <p>d. Media Sosial:</p> <p>Instagram : @klinikpratamakartini</p> <p>Email:</p> <p>kartiniklinikpratama@gmail.com</p> <p>Google Form : https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38</p>

c. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Gawat Darurat 2. Peralatan medis pendukung kegawatdaruratan
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum/Perawat/Bidan 2. Memiliki kemampuan Kerjasama team 3. Memahami SOP yang berlaku 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu klinik
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter Umum: 4 orang 2. Perawat: 5 orang 3. Bidan: 13 orang
6	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya (tidak kadaluasa)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaporan Indikator Mutu 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap

NO	KOMPONEN	URAIAN
		semester

12. Pelayanan Persalinan;

- a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam medis pasien 2. Buku KIA
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien datang 2. Petugas memastikan kondisi pasien (memastikan Kesehatan dan keadaan ibu) 3. Petugas mengidentifikasi pasien 4. Petugas kembali memeriksa dan mamantau kondisi pasien 5. Pasien dapat bersalin di klinik jika tidak terjadi komplikasi, jika terjadi komplikasi maka pasien segera dirujuk ke rumah sakit 6. Petugas mengkonsultasikan kondisi pasien ke dokter 7. Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur 8. Pasien menyelesaikan administrasi sebelum pulang 9. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
3	Jangka waktu pelayanan	24 jam
4	Biaya/tarif	1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya 2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor

		1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan persalinan 24 jam 2. Pelayanan rujukan ke RS
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media: a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas. b. SMS/WA : 081 329 900 202 c. Kotak Saran d. Media Sosial: Instagram : @klinikpratamakartini Email: kartiniklinikpratama@gmail.com Google Form: https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan

		<p>Skrining Riwayat Kesehatan Tertentu Serta Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Persalinan 2. Ruang Nifas 3. Alat Medis Pendukung 4. Ambulance untuk keperluan rujukan
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang mempunyai Surat Ijin Praktek 2. Bidan yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu Klinik
5	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum: 4 orang 2. Bidan: 13 orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan tenaga yang terampil, professional dan terlatih 2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 2. Informasi rekam medis dijamin kerahasiaanya 3. Keselamatan pasien dalam pelayanan dimonitoring oleh tim keselamatan pasien secara berkala
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Indikator Mutu 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap semester

13. Pelayanan Rawat Inap

a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (KTP/KK) 2. Dokumen rekam medis pasien
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke RGD Klinik 2. Dilakukan anamnesa kepada pasien 3. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang 4. Mendapatkan tindakan sesuai Asuhan keperawatan dan Advice dokter 5. Diberikan resep obat untuk pelayanan selama rawat inap 6. Untuk tindakan lanjutan diberikan layanan rawat inap 7. Menyelesaikan pembayar retribusi dan biaya yang lain di bagian administrasi 8. Pasien pulang
3	Jangka waktu pelayanan	3 hari/kondisional
4	Biaya/tarif	1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut

NO	KOMPONEN	URAIAN
		biaya 2. Pasien Umum/Non BPJS dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media: a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas. b. SMS/WA : 081 329 900 202 c. Kotak Saran d. Media Sosial: Instagram : @klinikpratamakartini Email: kartiniklinikpratama@gmail.com Google Form : https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/ 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang rawat inap 2. Perlengkapan linen 3. Meubelair 4. Bahan Habis Pakai 5. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Keperawatan, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Ijin Praktek (SIP)
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu klinik
5	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum: 4 orang 2. Perawat: 5 orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya 2. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur 3. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana telah memenuhi persyaratan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan/pasien dan mengutamakan pasien safety 2. Keselamatan dan kenyamanan pelanggan/pasien sangat diutamakan dan selalu mengedepankan sasaran keselamatan pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Indikator Mutu 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap semester

14. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

- a. Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas pasien (KTP/KK) 2. Dokumen Rekam Medis
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mempersilakan pasien mengambil nomor antrian yang sudah disediakan. Petugas mempersilakan pasien prioritas (lansia, disabilitas, dan ibu hamil) mengambil nomor antrian terlebih dahulu. 2. Petugas memanggil sesuai nomor urut antrian, meminta identitas pasien (KTP/Kartu Berobat/Kartu BPJS), 3. Petugas mengantar rekam medis pasien ke ruang pelayanan. 4. Petugas memanggil pasien sesuai urutan dan dilakukan pengkajian serta pemeriksaan 5. Pasien diperiksa dan diberi tindakan oleh dokter 6. Pasien diberikan resep obat sesuai dengan diagnose penyakitnya 7. Pasien diberikan rujukan BPJS apabila pasien tidak dapat ditangani di klinik dan memerlukan penanganan lebih lanjut ke RS/FKTL 8. Pasien menyerahkan resep obat ke loket farmasi 9. Pasien umum diarahkan kembali ke loket kasir 10. Pasien pulang apabila sudah menerima obat maupun surat rujukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu pasien dipanggil: 5 menit 2. Waktu pengkajian: 5 menit 3. Waktu pemeriksaan dan tindakan dokter: 10-30 menit disesuaikan dengan kondisi dan kasus pada pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya 4. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tata cara sesuai pedoman pemeriksaan 2. Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan 3. Mendapat resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakit yang dibutuhkan 4. Memperoleh rujukan apabila pasien tidak dapat ditangani di klinik dan perlu penanganan lebih lanjut di RS/FKTL 5. Surat keterangan sakit/surat istirahat apabila pasien memerlukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengguna/Pasien dapat menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan secara langsung kepada petugas. b. SMS/WA : 081 329 900 202 c. Kotak Saran d. Media Sosial:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Instagram : @klinikpratamakartini Email: kartiniklinikpratama@gmail.com Google Form: https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	a. Fasilitas Ruangan 1. 1 Dental Unit 2. 1 unit meja administrasi untuk

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>meletakkan rekam medis yang masuk ke Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut, melayani konsultasi pasien, mengisi rekam medis dan administrasi lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 1 unit komputer 4. 1 unit kursi beroda duduk untuk Dental Unit 5. 1 unit kursi untuk dokter gigi 6. 1 unit kursi untuk pasien 7. 1 unit kursi untuk perawat gigi 8. 1 unit kompresor 9. 1 unit stabilizator 10. 1 unit AC 11. 1 buah tempat sampah non infeksius 12. 1 buah tempat sampah infeksius 13. 1 unit troli beroda 14. 1 unit wastafel <p>b. Alat dan Bahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dental handpiece and accessories / Contra angle hand piece 2. Nierbeken
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut 2. Memiliki kemampuan Kerjasama team 3. Memahami SOP yang berlaku
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Mutu Klinik
5	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi: 1 orang 2. Terapis Gigi dan Mulut: 1 orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan keselamatan pelayanan	professional, terampil dan terlatih 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan 3. SOP
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tiap semester

Kepala Klinik Pratama
Ibu dan Anak Kartini,



Lesdi Dian Mayasari